KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL
TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 579);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2020 terdiri atas:

a. lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Satuan Kerja Tugas Pembantuan Daerah Provinsi Tahun Kesatu 2020;
b. lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Satuan Kerja Tugas Pembantuan Daerah Kabupaten Tahun Kesatu 2020;
c. lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Satuan Kerja Tugas Pembantuan Daerah Provinsi Tahun Kedua 2020;
d. lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Satuan Kerja Tugas Pembantuan Daerah Kabupaten Tahun Kedua 2020;
e. lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Satuan Kerja Tugas Pembantuan Daerah Provinsi Tahun Ketiga 2020; dan
f. lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Satuan Kerja Tugas Pembantuan Daerah Kabupaten Tahun Ketiga 2020.

KEDUA : Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai lokasi untuk kegiatan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial.
4. Gubernur Provinsi terkait.
5. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial.
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2020

A. LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL OLEH SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN DAERAH PROVINSI TAHUN KESATU TAHUN 2020.

NO.	PROVINSI	LOKASI PKAT	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	02	03	04	05
1	Aceh	Seunong Bakti, Ds. Gle Putoh, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya	II	43
2	Sumatera Barat	Maonai, Ds. Pasakiat Taileleu, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	I	48
3	Jambi	Pematang Kejumat, Ds. Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun	II	19
4	Sumatera Selatan	Talang Air Itam, Ds. Tanding Marga, Kec. Penukal Utara, Kab. Pali	III	44
5	Kalimantan Barat	Tanjung Miru, Ds. Tanjung Miru, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang	II	42
6	Kalimantan Timur	Apo Jure, Ds. Muara Lebam, Kec. Long Iram, Kab. Kutai Barat	II	55
7	Sulawesi Barat	Toe-Toe Pangalo, Ds. Pangalo, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	II	45
8	Gorontalo	Ato Atas, Ds. Leyao, Kec. Tomilito, Kab. Gorontalo Utara	II	41

01	02	03	04	05
9	NTT	Sonan dan Oek Sael, Ds. Bitobe, Kec. Amfoang Tengah, Kab. Kupang	II	33
10	Sulawesi Tenggara	Bajo, Ds. Benteng, Kec. Lasalimu, Kab. Buton	II	43
TOTAL				413

B. LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL OLEH SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN DAERAH KABUPATEN TAHUN KESATU TAHUN 2020.

NO.	KABUPATEN	LOKASI PKAT	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	02	03	04	05
1	Buru	Rahatelen, Ds. Waeflan, Kec. Waelata, Kab. Buru	II	57
2	Pulau Taliabu	Bua Mbono, Ds. Mbono, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu	II	34
3	Sumbawa	Ladan, Ds. Batu Rotok, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa	III	29
4	Keerom	Semografi, Ds. Semografi, Kec. Web, Kab. Keerom	I	21
5	Asmat	Ayak, Ds. Ayak, Kec. Korowai Bulmanop, Kab. Asmat	I	35
6	Dogiyai	Godide, Ds. Godide, Kec. Kammu Utara, Kab. Dogiyai	I	43
TOTAL				219

C. LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL OLEH SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN DAERAH PROVINSI TAHUN KEDUA TAHUN 2020.

NO.	PROVINSI	LOKASI PKAT	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	02	03	04	05
1	Aceh	Sikundo, Ds. Sikundo, Kec. Pante Ceraumeu, Kab. Aceh Barat	II	39
2	Sumatera Utara	Hilisataro Ehosofayo, Ds. Hilisataro Ehosofayo, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan	II	50
3	Sumatera Barat	Matektek, Ds. Matotonan, Kec. Siberut Selatan, Kab. Mentawai	I	100
4	Jambi	Sukajadi, Ds. Sukajadi, Kec. Bathin, Kab. Sarolangun	II	37
		Sungai Ulak, Ds. Sungai Ulak, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin	II	23
5	Sumatera Selatan	Dusun V Talang Sebetung, Ds. Tempirai Selatan, Kec. Penukal Utara, Kab. Pali	II	49
6	Kalimantan Barat	Dukuh Geriang Tapang, Ds. Nanga Mancur, Kec. Sayan, Kab. Melawi	II	53
7	Kalimantan Tengah	Sei Mahop, Ds. Tumbang Mahop, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan	II	37
		Dusun 54, Ds. Tumbang Kaburai, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan	II	71
8	Kalimantan Timur	Semaning, Ds. Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau	I	60
9	Sulawesi Utara	Bukide Timur, Ds. Bukide Timur, Kec. Nusa Tubukan, Kab. Kep. Sangihe	II	64
		Mendaku, Ds. Bebalang, Kec. Manganitu Selatan, Kab. Kep. Sangihe	II	16
		Lindongan 2 & 3, Ds. Batunderang, Kec. Manganitu, Kab. Kep. Sangihe	II	58

01	02	03	04	05
10	Sulawesi Tengah	Puncak Raya, Ds. Patingke, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong	II	35
		Tutuvoni Dusun III, Ds. Bangga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi	II	75
11	Sulawesi Selatan	Dusun Bira-Bira, Ds. Gunung Silanu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto	II	45
12	Maluku	Jelia, Ds. Jelia, Kec. Aru, Kab. Aru	II	47
13	Nusa Tenggara Timur	Sonan dan Oek Sael, Ds. Bitobe, Kec. Amfoang Tengah, Kab. Kupang	II	55
14	Papua	Papane, Ds. Papane, Kec. Gamelia, Kab. Lanny Jaya	II	30
15	Maluku Utara	Waya, Ds. Bololo, Kec. Wasilei, Kab. Halmahera Timur	II	40
16	Gorontalo	Batu Serungan, Ds. Kelapa Lima, Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato	II	42
		Batu Tiga, Ds. Potanga, Kec. Biau, Kab. Gorontalo Utara	II	45
		Tumba, Ds. Rumbia, Kec. Botumotto, Kab. Boalemo	II	39
17	Papua Barat	Otoweri II, Ds. Otoweri, Kec. Tomage, Kab. Fak-Fak	II	27
TOTAL				1.137

D. LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL OLEH SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN DAERAH KABUPATEN TAHUN KEDUA TAHUN 2020.

NO.	KABUPATEN	LOKASI PKAT	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	02	03	04	05
1	Kep. Meranti	Dusun IV Kuala Parit, Ds. Bungur, Kec. Rangsang Pesisir, Kab. Kep. Meranti	II	38
2	Tana Toraja	Simbuang Batu Tallu, Ds. Simbuang Batu Tallu, Kec. Simbuang, Kab. Tana Toraja	II	50
3	Buton Selatan	Wucu, Ds. Lapan Dewa, Kec. Lapan Dewa, Kab. Buton Selatan	II	33
4	Buru	Bakelahin, Ds. Nafrua, Kec. Lolongguba, Kab. Buru	II	30
5	Bima	So Soro, Ds. Lete, Kec. Parodo, Kab. Bima	II	46
		So Tanawu Tolomoro, Ds. Kuta, Kec. Parodo, Kab. Bima	II	32
6	Sumbawa	Fajar Bakti, Ds. Batu Rotok, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa	II	24
7	Jayapura	Yadauw, Ds. Yadauw, Kaureh, Kab. Jayapura	I	35
		Muaif, Ds. Muaif, Kab. Jayapura	II	20
8	Dogiyai	Godide, Ds. Godide, Kec. Kammu Utara, Kab. Dogiyai	I	37
9	Asmat	Kairin, Ds. Kairin, Kec. Safan, Kab. Asmat	II	40
		Ero Saman, Ds. Ero Saman, Kec. Der Koumur, Kab. Asmat	I	45
10	Keerom	Semografi, Ds. Semografi, Kec. Web, Kab. Keerom	I	19
		Tetakra, Ds. Tetakra, Kec. Web, Kab. Keerom	I	30

01	02	03	04	05
		Pabrab, Ds. Pabrab, Kec. Web, Kab. Keerom	I	25
11	Taliabu	Rumah Empat, Ds. Air Bulan, Kec. Taliabu Utara, Kab. Taliabu	II	33
12	Kep. Sula	Hol Teluk Leku, Ds. Lekokadai, Kec. Mongoli Barat, Kab. Kep. Sula	II	44
13	Kaimana	Jarati, Ds. Jarati, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana	I	35
14	Teluk Wondama	Yarapate, Ds. Yarapate, Kec. Wamesa, Kab. Teluk Wondama	I	42
15	Polewali Mandar	Tamandala, Ds. Besoangin, Kec. Tubbitaramanu, Kab. Polewali Mandar	II	39
16	Malinau	Longlake, Ds. Longlake, Kec. Malinau Selatan Hulu, Kab. Malinau	I	12
TOTAL				709

E. LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL OLEH SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN DAERAH PROVINSI TAHUN KETIGA TAHUN 2020.

NO.	PROVINSI	LOKASI PKAT	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	02	03	04	05
1	Sumatera Barat	Sirua Monga, Ds. Saibi Samukop, Kec. Siberut Tengah	I	93
TOTAL				93

F. LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL OLEH SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN DAERAH KABUPATEN TAHUN KETIGA TAHUN 2020.

NO.	KABUPATEN	LOKASI PKAT	KATEGORI	JUMLAH (KK)
01	02	03	04	05
1	Keerom	Yambrab II, Ds. Yambrab II, Kec. Web, Kab. Keerom	I	23
2	Malinau	Longlake, Ds. Longlake, Kec. Malinau Selatan Hulu, Kab. Malinau	I	73
TOTAL				96

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA